

Evaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi kasus di Desa Toiba Kecamatan Bualemo Kabupaten Banggai)

**Riset
Akuntansi
dan
Portofolio
Investasi**

Volume 1 Nomor 2 2023

Hal. 95-105

DOI: 10.58784/rapi.65

Delia Selviana Mamangkey

Corresponding author:

deliamamangkey064@student.unsrat.ac.id

Sam Ratulangi University

Indonesia

Jantje J. Tinangon

Sam Ratulangi University

Indonesia

Novi Swandari Budiarso

Sam Ratulangi University

Indonesia

Received 5 December 2023

Revised 18 December 2023

Accepted 19 December 2023

Published 19 December 2023

ABSTRACT

The Village Revenue and Expenditure Budget has a significant impact on the development of the village. It is therefore crucial that the APBDesa is managed effectively and in accordance with government procedures. This study aims to assess the financial management process in Toiba Village, Bualemo District, and its alignment with Permendagri Number 20 of 2018. The research used descriptive qualitative methods and analysed the data using comparative analysis techniques. The findings indicate that the management of the APBDesa in Toiba Village is in line with Permendagri Number 20 of 2018. However, it is important to ensure regular support and training from the sub-district government to the village government during the planning, management, and reporting phases. In addition, the supervisory team needs to be strengthened to ensure that the implementation of development in the village is in line with the development plans. Regular evaluations of the APBDes management are also necessary to ensure that any discrepancies are immediately corrected by the village government and that the financial management of the APBDesa complies with Government Regulation No. 20 of 2018.

Keywords: village revenue and expenditure budget; planning; implementation; administration; reporting and accountability

JEL Classification: G28; H61; H72

©2023 Delia Selviana Mamangkey, Jantje J. Tinangon, Novi Swandari Budiarso



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

1. Pendahuluan

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridis, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan silsilah dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan (Ulaa, 2022). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merubah perspektif tentang

desa dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan (Eko et al., 2014:11, Afni, 2017, Basril et al., 2021) dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Pratiwi dan Muliasari, 2020). Salah satu hal penting dalam Undang-Undang ini adalah kewenangan desa dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan desa, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan program pembangunan.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Kewenangan pengelolaan keuangan desa oleh desa itu sendiri, mendatangkan manfaat dan juga tantangan. Manfaat yang diperoleh adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa, pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan desa. Tantangan yang dihadapi antara lain, perencanaan anggaran belum disusun berdasarkan pendekatan kinerja (Winaya dan Yudartha, 2018), program yang tidak terealisasi tepat waktu (Makitika & Kambey, 2022), perubahan aplikasi penatausahaan (Setiawan, 2019:66), keterlambatan pelaporan (Hasniati, 2016; Wicaksono et al., 2019; Makitika & Kambey, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan APBDesa di Desa Toiba, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa. Secara umum pengelolaan keuangan APBDesa telah dilaksanakan melalui tahap-tahap sesuai peraturan, tapi perlu penelitian secara khusus pada setiap tahap dibandingkan dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, sehingga dapat diidentifikasi tahap pengelolaan keuangan yang perlu diperbaiki sehingga sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Tinjauan pustaka

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan Mentu dan Sondakh (2017:11). Akuntansi pemerintahan mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Akuntansi pemerintahan adalah sebagai suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta interpretasi atau hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pramudiana, 2018:23).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan, adanya APBDesa penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa tersebut dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*, oleh karena itu APBDesa mendorong pemerintah desa agar mampu

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang di dalamnya (Nasution dan Suwarno. 2020).

Pengelolaan keuangan desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periode 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Siklus pengelolaan keuangan desa

Siklus pengelolaan keuangan desa meliputi tahap-tahap sebagai berikut

1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses membuat rencana untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Perencanaan bertujuan untuk dapat membantu organisasi atau individu dalam mencapai hasil yang dikehendaki dengan efektif dan efisien. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 31 tentang perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.

2. Pelaksanaan,

Pelaksanaan merupakan suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 43.

3. Penatausahaan

Penatausahaan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan dengan terstruktur, salah satunya dalam bidang keuangan menurut

prosedur dan standar tertentu, maka dapat menghasilkan informasi yang aktual. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 63 penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

4. Pelaporan,

Pelaporan sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 68, kepala desa menyampaikan laporan semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat, kemudian kepala desa menyusun laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan dan Wali Kota menyampaikan laporan realisasi kegiatan desa kepada Menteri melalui Direktur Jendera Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun berjalan. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Wali Kota yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban yang sering disebut dengan akuntabilitas kontrol atas suatu pencapaian hasil yang disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat atau publik. Sebagaimana yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pada pasal 70, Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/ Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa, dan laporan pertanggung jawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

3. Metode riset

Untuk mengevaluasi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa di Desa Toiba apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, maka digunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2016) metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek, dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Selain itu penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan dan perilaku individu atau sekelompok orang. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah tipe deskriptif, yaitu rumusan masalah yang mengarahkan penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh dan mendalam, tipe penelitian ini juga merupakan bentuk penelitian yang diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pengelolaan keuangan APBDesa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian saat ini adalah teknik analisis komparatif. Menurut Muhammad, R. (2021) Analisis komparatif berfungsi membandingkan dua perlakuan atau lebih dari suatu variabel, atau beberapa variabel sekaligus. Penelitian ini membandingkan antara proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan APBDesa di Desa Toiba dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

4. Hasil dan pembahasan

1. Perencanaan

Pengelolaan APBDesa di Desa Toiba tahun anggaran 2022 dalam hal perencanaan dapat dikatakan sudah cukup baik. Berdasarkan hasil wawancara di kantor Desa Toiba dengan berbagai pihak terkait, proses perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dimulai dengan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSREMBANG) bersama Tokoh Masyarakat, seperti kepala RT/RW, Tokoh Agama, dan Tokoh Pemuda, yang bertujuan untuk menghimpun aspirasi masyarakat serta merumuskan estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya, Tim Penyusun APBDesa yang terdiri dari Perangkat Desa dan pimpinan Lembaga Kemasyarakatan Desa, dengan Sekretaris Desa sebagai ketua, menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan aspirasi masyarakat yang telah disetujui dalam Musrembang. RAPBDes ini dibahas bersama Badan Perwakilan Desa (BPD) dan setelah mendapatkan persetujuan, Kepala Desa menetapkan RAPBDesa sebagai Peraturan Desa (Perdes) APBDesa. Kemudian, Perdes APBDesa diajukan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk persetujuan. Setelah disetujui oleh Bupati, pemerintah Desa dan BPD melakukan penyampaian Perdes APBDes kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran Desa. Berikut perbandingan antara perencanaan APBDes di Desa Toiba dengan perencanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Analisis komparatif tahap perencanaan pengelolaan APBDesa

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Implementasi di Desa Toiba	Sesuai / Tidak Sesuai

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa tahun berkenaan	Penyusunan Raperdes di Desa Toiba dilakukan oleh Sekretaris Desa	Sesuai.
2. Sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa tentang rancangan peraturan desa tentang APBDesa	Sekertaris Desa menyampaikan Raperdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada kepala Desa Toiba	Sesuai.
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati Bersama	Kepala Desa menyampaikan Raperdes tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas bersama.	Sesuai.
4. Rancangan peraturan desa (Raperdes) tentang APBDesa disepakati Bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Raperdes tentang APBDesa di Desa Toiba disepakati pada bulan Maret 2022 karena kurang pahamnya fungsi, tugas dan tanggungjawab dari aparatur desa dalam menyusun APBDesa.	Tidak Sesuai.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan kepada Bupati/ Wali Kota oleh Kepala Desa melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.	Raperdes tentang APBDesa di Desa Toiba yang telah disepakati disampaikan oleh kepala Desa Toiba Kepada Bupati pada 3 hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan	Sesuai.

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan penyusunan RAPBDesa di Desa Toiba telah sesuai, namun dalam hal penetapan Peraturan APBDesa dinyatakan belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena sesuai Peraturan yang ada seharusnya APBDesa di sepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, sedangkan APBDesa di Desa Toiba disepakati pada bulan Maret 2022. Proses perencanaan belum sesuai peraturan, karena masih terdapat hal yang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

2. Pelaksanaan

Pengelolaan APBDesa di Desa Toiba tahun anggaran 2022 dalam hal Pelaksanaan dapat dikatakan telah sesuai Peraturan Pemerintah, dimana Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Dana desa yang menggunakan rekening kas desa merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan pemerintahan Desa. Kaur Keuangan memiliki peran penting dalam mengelola keuangan Desa Toiba dengan cermat dan teliti. Selain itu, kaur keuangan

jugabertanggung jawab untuk menjaga sejumlah uang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintahan desa tersebut. Dengan menjalankan tugasnya dengan baik sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, Kaur Keuangan membuktikan komitmennya untuk memastikan dana desa digunakan dengan efisien dan transparan.

Selain Kaur Keuangan, peran kaur dan kasi pelaksanaan juga sangat penting dalam proses penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Keduanya bekerja sama dengan hati-hati untuk memastikan bahwa DPA sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan desa dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Tidak hanya itu, penting untuk diapresiasi bahwa setiap akhir realisasi kegiatan, Kaur Keuangan maupun Kasi Pelaksanaan selalu melaporkan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Tindakan ini adalah bukti nyata dari transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan Desa Toiba. Laporan tersebut memberikan pemahaman yang jelas tentang bagaimana dana desa telah digunakan dan sejauh mana pencapaian dan hasil dari setiap kegiatan yang telah direalisasikan. Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan APBDesa di

Desa Toiba yang telah dijabarkan, maka berikut perbandingan antara pelaksanaan APBDesa di Desa Toiba dengan pelaksanaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Tabel 2. Analisis komparatif tahap pelaksanaan pengelolaan APBDesa

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Implementasi di Desa Toiba	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota	Desa Toiba sudah menggunakan rekening kas desa untuk melakukan kegiatan dalam hal penerimaan dan pengeluaran desa.	Sesuai.
2.	Kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Desa	Bendahara Desa Toiba menyimpan sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan operasional desa sehari-hari.	Sesuai.
3.	Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.	Kepala Desa Toiba menugaskan Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan setelah peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan.	Sesuai.
4.	Kaur dan Kasi Pelaksanaan kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.	Kaur dan Kasi pelaksanaan kegiatan anggaran di Desa Toiba menyerahkan DPA 6 hari setelah penugasan	Sesuai.
5.	Kaur dan Kasi Pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.	Kaur dan kasi pelaksanaan di Desa Toiba menyampaikan laporan akhir kegiatan dan anggaran kepada Kepala Desa 6 hari setelah kegiatan diselesaikan.	Sesuai.

Secara keseluruhan, tahap pelaksanaan keuangan Desa Toiba dapat dianggap telah berjalan dengan baik sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Ini menunjukkan komitmen dan profesionalisme dari Kaur Keuangan dan kasi pelaksanaan dalam menjalankan tugas mereka untuk kebaikan masyarakat desa serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan upaya yang terus dilakukan dalam menjaga integritas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, diharapkan

Desa Toiba akan terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi warganya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan APBDesa di Desa Toiba Berdasarkan hasil wawancara di kantor Desa Toiba dengan berbagai pihak terkait, terdapat pemahaman yang konsisten mengenai penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala Desa Toiba,

penatausahaan APBDesa dikelola oleh kaur keuangan, yang bertanggung jawab mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran desa menggunakan dokumen buku kas umum serta buku rekening kas desa. Penerimaan desa disetor melalui rekening kas desa, sedangkan pengeluaran menggunakan kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara dan pihak yang menerima dana. Sekretaris desa, menambahkan bahwa kaur keuangan juga menyusun buku kas umum bulanan yang diverifikasi olehnya sebelum dilaporkan kepada kepala desa untuk evaluasi. Kaur Keuangan, menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab atas pencatatan transaksi keuangan desa melalui buku kas dan rekening desa, dengan penutupan buku kas umum setiap kali ada transaksi. Pengeluaran APBDesa didasarkan pada Rencana Anggaran Kas (RAK) dan dicatat melalui kwitansi. Akan tetapi untuk buku pembantu, yang dibuat adalah buku pembantu bank dan tidak membuat buku pembantu pajak serta buku pembantu panjar. Hal ini disebabkan oleh jumlah

transaksi keuangan desa yang tidak terlalu besar sehingga tidak memerlukan pembuatan buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar, dan pencatatanya disatukan di pencatatan kas umum. Setiap kali ada transaksi, selalu menjalankan proses penutupan buku kas umum. Ketua BPD, melakukan konfirmasi bahwa bendahara desa mencatat semua transaksi keuangan desa dan melakukan penutupan buku kas umum akhir bulan, sementara penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diuraikan sebelumnya. Semua informasi ini menggambarkan proses penatausahaan APBDesa yang terstruktur dan transparan di Desa Toiba.

Berdasarkan hasil penelitian terkait penatausahaan APBDesa di Desa Toiba yang telah dijabarkan, maka berikut perbandingan antara penatausahaan APBDesa di Desa Toiba dengan penatausahaan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Tabel 3. Analisis komparatif tahap penatausahaan pengelolaan APBDesa

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Implementasi di Desa Toiba	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Penatausahaan keuangan di Desa Toiba telah dilakukan oleh bendahara desa	Sesuai.
2.	Pencataan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.	Bendahara desa melakukan penutupan buku kas umum setiap akhir bulan	Sesuai.
3.	Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, buku pembantu panjar.	Kaur keuangan hanya membuat buku pembantu bank kerena jumlah transaksi yang tidak terlalu banyak sehingga tidak memerlukan buku pembantu.	Tidak Sesuai.
4.	Kaur keuangan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban dan disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	Laporan pertanggungjawaban disampaikan oleh bendahara Desa Toiba kepada Kepala Desa setiap tutup buku diakhir bulan serta lengkap dengan bukti yang sah	Sesuai.

Secara keseluruhan, tahap penatausahaan keuangan Desa Toiba belum dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Hal ini dikarenakan Kaur Keuangan tidak membuat buku pembantu kas umum sedangkan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 64 dikatakan kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

4. Pelaporan

Pelaporan APBDesa di Desa Toiba berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di kantor Desa Toiba, terdapat kesamaan pemahaman tentang proses pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Menurut Kepala Desa Toiba, pelaporan APBDesa dilakukan setiap semester, dengan tenggat waktu pada bulan Agustus untuk semester pertama. Kepala desa bertanggung jawab untuk menyusun laporan yang merinci penggunaan dana desa, khususnya fokus pada laporan realisasi kegiatan dan pelaksanaan APBDesa. Menurut sekretaris desa, bahwa pelaporan ini terjadi pada bulan Agustus. Laporan tersebut berdasarkan realisasi kegiatan yang telah dilaksanakan, dan mencakup dua aspek utama, yaitu realisasi kegiatan dan pelaksanaan APBDesa, serta disampaikan kepada bupati untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Kaur Keuangan Desa, menegaskan bahwa laporan tersebut mencakup seluruh informasi terkait realisasi kegiatan dan pelaksanaan APBDesa, termasuk detail pelaksanaan setiap proyek atau program yang telah dijalankan oleh pemerintah desa selama

periode tersebut. Ketua BPD menjelaskan bahwa pelaporan APBDesa terdiri dari dua tahap pengiriman laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati, yaitu pada pertengahan dan akhir tahun anggaran. Laporan ini berdasarkan APBDesa yang telah disepakati sebelumnya dan mencakup informasi tentang kegiatan yang telah terealisasi. Dengan demikian, proses pelaporan APBDesa di Desa Toiba menjadi lebih jelas, terstruktur, dan transparan untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif dan akuntabel. Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaporan APBDesa di Desa Toiba yang telah dijabarkan, maka berikut perbandingan antara pelaporan APBDesa di Desa Toiba dengan pelaporan APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Pelaporan APBDesa Desa Toiba masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Meskipun Desa Toiba telah menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran APBDesa serta laporan realisasi kegiatan secara lengkap, namun ada permasalahan terkait waktu penyerahannya kepada bupati. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, laporan seharusnya diserahkan pada bulan Juli. Namun, Desa Toiba terpaksa menyerahkan laporan tersebut pada bulan Agustus tahun berjalan karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian beberapa proyek pembangunan. Meskipun alasan ini dapat dimengerti, Desa Toiba perlu memastikan agar pelaporan APBDesa berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.

Tabel 4. Analisis komparatif tahap pelaporan pengelolaan APBDesa

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Implementasi di Desa Toiba	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan	Sesuai.

	semester akhir kepada Bupati melalui Camat.	semester pertama dan semester akhir tahun kepada bupati.
2.	Laporan pelaksana APBDesa terdiri dari laporan pelaksana anggaran dan laporan realisasi kegiatan.	Laporan yang disampaikan terdiri dari laporan pelaksana anggaran dan laporan realisasi kegiatan.
3.	Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.	Laporan realisasi semester pertama dilaporkan oleh kepala Desa Toiba pada bulan Agustus 2022 hal ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam proses pengerajan plat dieker.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak di kantor Desa Toiba, setiap akhir tahun anggaran yaitu bulan Desember, Desa Toiba secara konsisten menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati pada bulan November melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Laporan ini mencakup segala aspek anggaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, dengan rincian dan transparansi yang tinggi. Selain itu, komitmen pemerintah desa untuk

memberikan informasi hasil pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan memasang baliho di kantor Desa menggunakan media cetak, sehingga masyarakat dapat secara transparan melihat penggunaan Dana APBDesa. Berdasarkan hasil penelitian terkait pertanggungjawaban APBDesa di Desa Toiba yang telah dijabarkan, maka berikut perbandingan antara pertanggungjawaban APBDesa di Desa Toiba dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 disajikan dalam bentuk tabel perbandingan.

Tabel 5. Analisis komparatif tahap pertanggungjawaban pengelolaan APBDesa

No	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018	Implementasi di Desa Toiba	Sesuai / Tidak Sesuai
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran (Paling lambat 3 bulan setelah akhir Tahun)	Kepala Desa Toiba telah menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada bulan Desember	Sesuai.
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembentukan.	Laporan yang disampaikan kepada Bupati yang terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembentukan di Desa Toiba.	Sesuai.
3.	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa diinformasikan setiap akhir semester kepada masyarakat Desa Toiba melalui Baliho.	Sesuai.

Secara keseluruhan, pertanggungjawaban APBDesa di Desa Toiba telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kepala Sesa telah melaksanakan kewajibannya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati pada akhir tahun, yang mencakup laporan realisasi APBDesa serta catatan keuangan yang komprehensif. Selain itu, tindakan positif juga terlihat dalam upaya kepala Desa untuk menjadikan proses ini lebih transparan dan partisipatif dengan menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi, seperti Baliho yang dipasang di kantor desa. Hal ini mencerminkan komitmen Desa Toiba dalam menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran desa

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan terkait kesesuaian pengelolaan keuangan Desa di Desa Toiba dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban.

- a. Tahap perencanaan terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti terjadi keterlambatan dalam hal menetapkan peraturan desa, yang disebabkan oleh kapasitas pemerintah desa yang masih terbatas dan karena kurang pahamnya fungsi, tugas dan tanggungjawab dari aparatur desa dalam menyusun APBDesa. sehingga Raperdes tentang APBDesa baru disepakati pada bulan Maret sehingga pada tahap perencanaan hasil yang diperoleh masih kurang maksimal.
- b. Tahap pelaksanaan secara keseluruhan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.
- c. Tahap penatausahaan terdapat ketentuan yang belum sesuai dengan

ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana Kaur Keuangan tidak membuat buku pembantu pajak dan buku pembantu panjar. Dimana jika hal ini tidak dibuat ini dapat berdampak dalam proses pengelolaan keuangan desa.

- d. Tahap pelaporan belum dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 karena laporan yang seharusnya diserahkan bulan Juli baru dilaporkan pada bulan Agustus karena adanya keterlambatan dalam proses penggerjaan plat deuker sehingga proses pelaporan sedikit terlambat.
- e. Pertanggungjawaban dapat dikatakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018. Dimana Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban APBDesa melalui media cetak yaitu baliho.
- f. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dan evaluasi kesesuaian pengelolaan APBDesa di Desa Toiba dengan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa perangkat Desa Toiba telah menjalankan proses pengelolaan APBDesa dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki seperti pada tahap perencanaan, tahap penatausahaan, dan tahap pelaporan, agar seluruh proses pengelolaan APBDesa dapat sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018.

Daftar pustaka

- Afni, I. N. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Universitas Negeri Semarang.
- Basri, Y. M., Marianti, T. D., & Rofika. (2021). Pengelolaan keuangan desa : analisis faktor yang mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 35-50. <https://doi.org/10.30656/jak.v8i1.2379>.

- Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., Qomariyah, P., Aksa, S., Hastawiyono., Suharyanto dan Kurniawan, B. (2014). Desa membangun desa.
- Hasniati. (2016). Model akuntabilita pengelolaan dana desa. *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* 2(1), 15-29. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519>
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2019). Modul level dasar (CAFB) Akuntansi keuangan. Edisi 2019. Jakarta.
- Makitika, C., & Kambey, J. (2022). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Inobonto II Kecamatan Bolaang Kabupaten Bolaang Mongondow. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 272-285.
- Mentu. E. P & Sondakh. J. J. (2016). Penyajian laporan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. 4(1), 356-1485. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/12359>.
- Nasution, D. A. D., & Suwarno. (2020). Implementasi pengelolaan keuangan desa pada APBDes di Desa Penara Kebun Kecamatan Tanjung Morawa". *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 11(2), 1-14. <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/789/747>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Pasal 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 2018. Kementerian Dalam Negeri. Jakarta
- Pramudiana. Y. (2018). Sistem akuntansi publik. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan pengelolaan keuangan desa guna meningkatkan akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158-162). <https://journal.trunojoyo.ac.id/pangabdhi/article/view/7506>.
- Setiawan. (2019). Analisis pelaksanaan penatausahaan dana desa pada desa desa dalam wilayah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Ulaa, A., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) (Studi kasus pada Desa Sambibulu Taman Sidoarjo). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(4), 1-15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4507/4510>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa: Studi kasus di Kabupaten Banyuwangi. *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi*, 21(1), 12-22. DOI:<https://doi.org/10.30872/jfor.v21i1.5207>.
- Winaya, I. K., & Yudartha, I. P. D. (2018). Desa membangun: Analisis perencanaan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2017. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(1), 1-13. DOI: 10.31289/jppuma.v6i1.1470.